



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 421.1/417/SK/PPNF-V/V/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PAUD DARUL ILMU

"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

- Memperhatikan :** Surat Kepala PAUD Darul Ilmi Nomor: 001 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Darul Ilmi beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
 - Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;

Nama Lembaga : PAUD DARUL ILMU
NPSN : -
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. Desa Muara Telake Kec. Long Kali
Kabupaten Paser
Status Lembaga : Swasta
Tahun Berdiri : 2023

Kedua :

Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 17 Mei 2024 s/d 17 Mei 2029.

Ketiga :

Pemegang Ijin ini

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 17 Mei 2024

Kepala Dinas



M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;